

P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNALIS, Amd.Pd, bertempat tinggal di Jalan Setia Kawan No. 47 RT. 006 RW. 03 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zurhendri, S.H., dan Irnawati, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Zurhendri Dan Partner” yang beralamat di Jalan Salak Raya RT. 013 RW. 005 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dibawah Nomor 328/SK/V/2025/PN Bgl, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

GOVERNUR PROVINSI BENGKULU berkedudukan di Jalan Pembangunan No.

1 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ana Tasia Pase, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/B.2/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dibawah Nomor 404/SK/VI/2025/PN Bgl;
2. Roseffendi, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK/VI/B.2/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 8

Juli 2025 dibawah Nomor 457/SK/VII/2025/PN Bgl, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.100.3.10/28/B.2/2025, disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Mei 2025 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut:

No. urut	Uraian Riwayat Pekerjaan /Jabatan	Tehitung Mulai dan sampai dengan	Golongan	Jabatan	No.Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan
1	Calon Pegawai	01-02-1977 s/d 01-05-1978	II/a	Staf	60/UP/1977	31 Januari 1977
2	SK PNS	01-05-1978 s/d 01-03-1982	II/a	Staf	669//UP/PD K/1978	1 Mei 1978
3	Kenaikan Pangkat	01-03-1982 s/d 01-04-1985	II/b	Guru	385/Up/PDK/1981	12 Februari 1981
4	Kenaikan Pangkat	01-04-1985 s/d 01-04-1989	II/c	Guru	00065/KEP/ e.45/85	1 Maret 1985
5	Kenaikan Pangkat	01-04-1989 s/d 01-04-	II/d	Guru	00081/Kep/ e.45/89/SD	11 Maret 1989

		1993				
6	Kenaikan Pangkat	01-04-1993 s/d 01-10-1996	III/a	Guru	13.07/01752/kep/IV/1993	2 Juni 1993
7	Kenaikan Pangkat	01-10-1996 s/d 01-10-1998	III/b	Guru	13.07/00018/kep/X/1996	4 Desember 1996
8	Kenaikan Pangkat	01-10-1998 s/d 01-10-2000	III/c	Guru	13.07/00029/kep/X/1998/T	23 Nopember 1998
9.	Kenaikan Pangkat	01-10-2000 s/d 01-03-2003	III/d	Guru	R.VII-13-07-02/034/Kep/IX/2000/T	31 April 2001
10	Kenaikan Pangkat	01-03-2003 s/d tahun 2013.	IV/a	Kepsek	33.04/Kep/KP/2003	5 April 2003

2. Bahwa, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan atas Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 12 Oktober 2015, sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan *aquo*, yang memutuskan dan menetapkan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015;
3. Bahwa, Penggugat diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register No.21/PID.B/TIPIKOR/2013 tanggal 4 Juli 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Amar putusan dinyatakan bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, didasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register No.21/PID.B/TIPIKOR/2013 tanggal 4 Juli 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *aquo*

yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, dengan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *aquo*, maka perbuatan Tergugat dikualifikasikan tidak profesional karena Tergugat melanggar asas profesionalitas, untuk itu Penggugat mohon agar ditanggihkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam konsideran Surat Keputusan *aquo* telah tercantum dengan **tegas** dan **jelas** Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

Pasal 87 ayat (4)

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

Sedangkan dalam Surat Keputusan *aquo* dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

Dengan demikian Tergugat keliru menerapkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015;

Bahwa, **tepat** dan **benar** Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Pasal 23 :

(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;*
- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat;*

(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah;*

Maka oleh karena itu Tergugat keliru memutuskan dan menetapkan dalam Surat Keputusan *aquo* tentang Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat;

6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : E.815 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merugikan **Penggugat**;
7. Bahwa atas tindakan **Tergugat** yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: E.815 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015. mengakibatkan timbulnya kerugian bagi **Penggugat** maka **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Penggugat pernah melakukan gugatan atas penerbitan SKPDH tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi dalam putusannya tidak dapat diterima dengan alasan hukumnya dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dimana dalam pertimbangannya dalam perkara putusan No.8/G/2017/PTUN Bkl, yang tidak bisa memberikan pertimbangan hukumnya terhadap SK PTDH tersebut karena didalam konsiderannya **menimbang** ada terdapat putusan Pengadilan Negeri **No.21/Pid.B/TIPIKOR/2013** sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang menilainya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat** tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh **Penggugat**,

yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor : E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015 secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari atas perbuatan Tergugat.

- Bahwa Penggugat tidak bisa menerima hak Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama kurang lebih 20 Tahun atau kurang lebih 280 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 3.000.000./bulan X 240 bulan = Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat dan privasinya terganggu yang mana kalau diperhitungkan dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian Matril dan Moril yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.360.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **Tergugat** harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

11. Bahwa dikarenakan **Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar **Tergugat** di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
12. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor: E.815 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.720.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.225.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Sanjaya Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 Juni 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara *E-court* yang isinya telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

Bahwa perkara a quo seharusnya diperiksa oleh **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)** karena objek gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor: E. 815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Objek gugatan adalah **putusan tata usaha negara**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- Oleh karena itu, **Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang secara absolut** untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

B. *Ne Bis In Idem*

Bahwa Penggugat telah menggugat objek yang sama di PTUN dalam perkara No. 8/G/2017/PTUN.BKL, dan meskipun putusan PTUN menyatakan tidak dapat diterima, namun hal itu bukan berarti memberikan hak untuk menggugat ulang melalui peradilan umum. Bahwa Gugatan Penggugat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas **ne bis in idem**;

C. Kurang Pihak

Bahwa SK Gubernur Nomor E.815 Tahun 2015 **didasarkan pada usulan Bupati Rejang Lebong**, sebagaimana tertuang dalam diktum "Menimbang huruf e", yaitu: *"...bahwa Surat Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 880/145/Bid.III-BKD/2015 tanggal 30 Mei 2015 mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Yunalis..."*

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara a quo;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS MAKA GUGATAN A QUO HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJK VERKLAARD);

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas;
3. **Penggugat Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi**
Bahwa berdasarkan **Putusan Pidana No.**

21/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bgl yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana korupsi, ini merupakan pelanggaran berat terhadap etika dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara;

4. **Pemberhentian Telah Sesuai Hukum**

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Frasa *“tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”* ini mencakup tindak pidana korupsi, penegasan ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018;

Hal tersebut telah pula diperkuat dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- 1) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana”;*
- 2) Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tersebut diatas adalah sebagai berikut PNS yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena*

melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan. Huruf a: Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana;

Bahwa Sesuai dengan perkembangan dan reformasi birokrasi harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana terhadap kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terbitlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Bahwa sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

- a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
 - b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
 - c) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 - d) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
 - e) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 - f) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - g) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Asas Profesionalitas Tidak Dilanggar

Penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu terkait perkara *a quo* bukanlah bentuk ketidak profesionalan, melainkan **bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum administratif** sesuai peraturan yang berlaku, justru akan bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik jika pejabat pembina

kepegawaian tidak mengambil tindakan atas Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

6. Kerugian Penggugat Tidak Dapat Dibenarkan

Tuntutan kerugian sebesar Rp 2,7 miliar sama sekali tidak berdasar Hukum, karena:

- Penggugat diberhentikan karena kesalahan berat yang dilakukan sendiri;
- Tidak ada hak hukum untuk pensiun jika pemberhentian tidak dengan hormat telah ditetapkan secara sah.
- Kerugian moril pun tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan hukum yang sah dari pejabat pemerintahan.
- bahwa kerugian Penggugat akibat **perbuatan pidana sendiri**, bukan kelalaian dan/atau perbuatan Tergugat;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 29/PDT.G/2025/PN.Bgl yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu **tidak berwenang secara absolut** untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi materiil dan moril yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti suratnya berupa :

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E. 815 tahun 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis tertanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 880/145/Bid.III-BKD/2015 tanggal 30 Mei 2015 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis, A.Ma,Pd, NIP 195411111977022001, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara No 060.c/KR.VII/BKN.K/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang pengaktifan kembali PNS atas nama Yunalis A.Ma.Pd Nip 19541111 197702 2 001, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.815 tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis, Ahli Pendidikan Muda Nomor Induk Pegawai 19541111 197702 2 001 pangkat golongan ruang pembina (IV/a), diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu perkara Nomor 21/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juli 2013, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN-Bkl diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 31 Maret 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 880/145/Bid.III-BKD/2015 tanggal 30 Mei 2015 perihal Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis,A..Ma,Pd Nip 195411111977022001, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Kepala Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 060.c/KR.VII/BKN.K/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 Perihal Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Pengaktifan kembali PNS atas nama Yunalis, A.Ma Pd Nip 195411111977022001, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos, dimana bukti surat T.3, T.4, T.6, dan T.7, telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1 dan T.2 merupakan fotokopi dari scan, dan bukti surat T.5 merupakan fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. **SUDIBIYO, S.Psi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu masalah dalam perkara ini yaitu masalah pemberhentian tidak hormat atas nama Yunalis;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar nama orang yang bernama Yunalis;

- Bahwa Saksi bekerja di bagian pengadaan dan pemberhentian Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) propinsi Bengkulu sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemberhentian orang yang bernama Yunalis karena pada waktu itu Saksi belum di sana dan Saksi pada waktu itu ada dibagian Pengadaan;
- Bahwa aturan untuk pemberhentian Pegawai tersebut terbit PP Nomor 11 tahun 2011 dan diubah dengan PP No 9 tahun 2003;
- Bahwa yang berwenang untuk memberhentikan atas nama Yunalis kalau golongan Va dan Vb ada di Gubernur, karena yang mengusulkan dari Kabupaten masing masing dan diteruskan usulan tersebut ke Gubernur;
- Bahwa syarat seseorang sehingga bisa diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil setelah dinyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam perbuatan melawan jabatan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat dalam surat Jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi (keberatan) telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- b. Eksepsi Ne bis in idem;
- c. Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut pada huruf A yang diajukan oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Bgl tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Ne bis in idem dan gugatan Penggugat kurang pihak dengan dasar-dasar sebagai berikut:

B. Ne Bis In Idem

Bahwa Penggugat telah menggugat objek yang sama di PTUN dalam perkara No. 8/G/2017/PTUN.BKL, dan meskipun putusan PTUN menyatakan tidak dapat diterima, namun hal itu bukan berarti memberikan hak untuk menggugat ulang melalui peradilan umum. Bahwa Gugatan Penggugat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas ne bis in idem;

C. Kurang Pihak

Bahwa SK Gubernur Nomor E.815 Tahun 2015 didasarkan pada usulan Bupati Rejang Lebong, sebagaimana tertuang dalam diktum "Menimbang huruf e", yaitu: "...bahwa Surat Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 880/145/Bid.III-BKD/2015 tanggal 30 Mei 2015 mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Yunalis..."

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat pada huruf B yaitu eksepsi gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 710 dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, menyebutkan bahwa yang dimaksud azas ne bis in idem dalam perspektif Hukum Acara Perdata adalah apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, pertama: subyek hukumnya sama, kedua: obyek yang disengketakan sama dan ketiga: putusannya bersifat positif, berupa putusan mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada huruf B yang menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem, Tergugat telah mengajukan bukti T-5 berupa: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu perkara Nomor: 09/G/2015/PTUN-Bkl diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti putusan Pengadilan yang diajukan Tergugat, ternyata amar/diktumnya bersifat negatif, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-5 tersebut diatas, terbukti bahwa amarnya bersifat negatif, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar azas nebis in idem tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi nebis in idem tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini juga mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditariknya pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara a quo sebagai salah satu Pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (Hal. 502) menjelaskan bahwa Tergugat dapat mengajukan Eksepsi

Error In Persona apabila gugatan mengandung *error in personal* atau yang disebut juga *Exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa alasan mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, sebagai contoh konkret dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 pada pokoknya ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ditariknya pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan Gubernur dalam hal ini sebagai Tergugat memiliki tugas-tugas yang diberikan Undang-Undang (vide Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) diantaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan bahwa SK Gubernur Nomor E.815 Tahun 2015 didasarkan pada usulan Bupati Rejang Lebong, sebagaimana tertuang dalam diktum "Menimbang huruf e", yaitu: "...bahwa Surat Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 880/145/Bid.III-BKD/2015 tanggal 30 Mei 2015 mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Yunalis...,

namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk dapat diajukan eksepsi plurium litis consortium sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim meskipun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak menyebabkan pelaksanaan putusan ini tidak dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat kelak dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidaklah beralasan dan bukan kategori Exceptio Plurium Litis Consortium dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari permasalahan diatas menurut Pengadilan yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat disini adalah Keputusan Gubernur Nomor: E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** yang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor : E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merugikan Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor: E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan

Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015. mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan dan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
- Bahwa Penggugat telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Bahwa berdasarkan Putusan Pidana No. 21/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bgl yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana korupsi, ini merupakan pelanggaran berat terhadap etika dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Pemberhentian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya itu Penggugat hanya mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 namun Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain berupa Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai aturan hukum mengenai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”, bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar

hukum apabila terpenuhinya 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yakni sebagai berikut :

1. Ada perbuatan (aktif / pasif) yang melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melanggar hukum disini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);
2. Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis);
3. Melanggar kaidah tata susila (bersumber pada hukum tidak tertulis);
4. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-3 bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, Ahli Muda Pendidikan Nomor Induk Pegawai 195411111977022001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 dalam gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti T-4 berupa Putusan Nomor 21/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl tanggal 4 Juli 2013 didapatkan fakta bahwa benar Penggugat adalah terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: E.815 Tahun 2015 terdapat konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi pertimbangan untuk Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Tergugat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut karena Frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ini mencakup tindak pidana korupsi, dimana Penggugat menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 21/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL terkait jabatan Penggugat selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 15 Curup dan sekaligus selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran Angka Romawi II (Wewenang) pada point A huruf B yang menyatakan:

4. Gubernur menetapkan:

b pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan

ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku Gubernur Bengkulu berwenang untuk menerbitkan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki pangkat terakhir yaitu Pembina golongan ruang IV/a;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, Ahli Muda Pendidikan Nomor Induk Pegawai 195411111977022001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015 adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dikategorikan tidak sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya terhadap petitum dalam gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) patutlah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dikarenakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: E.815 Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, Ahli Muda Pendidikan Nomor Induk Pegawai 195411111977022001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015 bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menolak gugatan yang disampaikan Penggugat maka dengan sendirinya semua surat bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yang belum dipertimbangkan diatas, berikut semua keterangan Saksi Tergugat yang juga belum dipertimbangkan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sepatutnya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, oleh kami, Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Achmadsyah Ade Mury, S.H, M.H

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H. M.H.

dto

Yongki, S.H

Panitera Pengganti

dto

Harjumi Norheppy, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-
- Biaya ATK / Administrasi : Rp 75.000,-
- Relas Panggilan : Rp 60.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp205.000.-

(dua ratus lima ribu rupiah).

